

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan utang-piutang merupakan hal yang lumrah dalam dunia usaha. Banyak pelaku usaha yang membutuhkan modal sehingga melakukan pinjaman baik kepada lembaga perbankan atau perorangan. Dalam proses pinjam meminjam tersebut tidak jarang debitor mengalami kesulitan membayarkan kewajibannya kepada kreditor. Adanya hambatan dalam membayarkan kewajibannya membuat debitor ataupun kreditor melakukan suatu upaya agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara menggunakan mekanisme Kepailitan ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kepailitan dan PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU). Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Kepailitan dan PKPU, menyebutkan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.” PKPU dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun berdasarkan rumusan yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU dapat dimaknai bahwa PKPU adalah sebuah instrumen yang dipakai oleh debitor maupun kreditor ketika debitor atau kreditor menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi meneruskan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

PKPU dalam lingkup hukum dagang disebut menggunakan istilah *Suspension of Payment Petition*.<sup>1</sup> Zainal Asikin berpendapat ketika kasus PKPU, debitor mengalami keadaan sulit membayar utang secara penuh. Kesulitan itu belum berupa indikasi kebangkrutan atau pailit, oleh sebab itu apabila debitor diberi waktu, debitor akan sanggup memenuhi atau membayarkan utangnya secara penuh. Debitor bisa memohon PKPU dengan maksud agar debitor dapat memperbaiki keuangan usahanya yang mengalami kesulitan ekonomi.<sup>2</sup> PKPU yang diajukan oleh debitor atau kreditor dengan penasehat hukum nya ke pengadilan niaga dimaksudkan untuk mengajukan proposal perdamaian yang terdiri dari pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor agar tidak terjadi pailit.<sup>3</sup> Apabila rencana perdamaian yang diajukan debitor ditolak oleh mayoritas kreditor maka berdasarkan ketentuan Pasal 230 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, pengadilan niaga harus menyatakan debitor pailit. Putusan PKPU yang menyebabkan debitor pailit berdasarkan Pasal 235 Ayat (1), Pasal 290 dan Pasal 293 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak dimungkinkan upaya hukum apapun.

Ketentuan yang tidak memperbolehkan adanya upaya hukum atas putusan tersebut kemudian dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021. Amar Putusan nya menyatakan Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293

---

<sup>1</sup> Tami Rusli, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Lampung, Universitas Bandar Lampung Press, hlm. 10.

<sup>2</sup> Muhammad Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, 2019, “Penyimpangan Bentuk Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit Akibat PKPU Gagal”, *Jurnal Hukum*, Vol-02/No-01/Februari/2019, Universitas Airlangga, hlm. 56.

<sup>3</sup> Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, 2021, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan”, *Jurnal Aktual Justice*, Vol-06/No-01/Juni/2021, Universitas Ngruh Rai, hlm. 3.

Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolakny tawaran perdamaian dari debitor". MK sebelumnya juga sudah pernah memeriksa dan memutus perkara yang sejenis yakni Putusan Nomor 17/PUU-XVIII/2020, dengan amar putusan terhadap Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak beralasan hukum dan MK tidak mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan menegaskan Pasal-Pasal yang diujikan tetap konstitusional. Kedua putusan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi Mahkamah dalam memeriksa dan memutus perkara.

Putusan MK yang memperbolehkan upaya hukum atas putusan pailit yang berawal dari PKPU mengakibatkan waktu penyelesaian utang-piutang menjadi semakin lama. Lamanya waktu penyelesaian tersebut berpotensi membuat tujuan dari hukum kepailitan tidak tercapai, yakni menyelesaikan masalah utang-piutang secara cepat guna memberikan kepastian kedudukan akan hak tagih kreditor. Hukum kepailitan memiliki sifat perkara yang berdimensi cepat (*speedy trial*), hal tersebut dipertegas dalam Bab Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan "untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya".

Dilatarbelakangi hal itulah maka putusan MK yang memperbolehkan upaya hukum tersebut menjadi penting untuk diteliti guna mengetahui apakah hal tersebut sudah sejalan atau tidak dengan tujuan hukum kepailitan itu sendiri. Berdasarkan

penjelasan diatas maka penulis ingin meneliti apakah Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 sesuai dengan tujuan kepailitan. Judul skripsi yang penulis teliti adalah : “Analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 terhadap tujuan kepailitan”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 sesuai dengan tujuan kepailitan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 sesuai dengan tujuan kepailitan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat untuk bahan referensi pengembangan ilmu hukum ekonomi bisnis terkhusus mengenai hal yang berkaitan dengan hukum kepailitan di Indonesia dan dapat menjadi masukan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang saling terkait.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah : melalui penelitian ini sekiranya bisa memberikan masukan kepada pemerintah mengenai pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia terkhusus

apabila ingin melakukan revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- b. Bagi Masyarakat khususnya para pihak dalam kepailitan : melalui penelitian ini diharapkan kepada masyarakat atau para debitor dan kreditor dapat memberikan pemahaman mengenai regulasi hukum kepailitan di Indonesia.
- c. Bagi Penulis : penelitian ini bermanfaat bagi penulis agar lebih mengetahui mengenai hukum kepailitan di Indonesia dan mendapatkan gelar sarjana hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan penelitian hukum dengan judul analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 terhadap tujuan kepailitan adalah karya penulis dan dipastikan keaslian penelitiannya, tidak dari hasil plagiasi penelitian atau karya pihak lain. Berikut merupakan penelitian yang kajiannya ada kaitan atau bersamaan dengan topik yang terkait dari penulisan hukum ini, sebagai berikut:

1. Agung Syaputra, Nomor Induk Mahasiswa B011171388, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022 dengan judul skripsi Hak Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Rumusan masalah dari skripsi tersebut adalah Apakah pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepailitan telah sejalan dengan asas kepastian hukum? Apakah pengaturan hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis telah sejalan dengan asas-asas umum yang berlaku dalam UUK-PKPU? Hasil dari penelitian ini adalah pertama, aturan hak eksekutorial kreditor separatis ketika proses kepailitan sudah sesuai

dengan tujuan dibentuknya UUK-PKPU, tetapi tidak memenuhi asas kepastian hukum dikarenakan teori kepastian hukum oleh Hans Kelsen, Gustav Radbruch, dan pendapat Zaenal Arifin Hoesein, ada unsur yang belum dipenuhi yaitu unsur konsisten diperumusan terkhusus konsisten secara intern, karena ada beberapa Pasal yang tampak banyak tafsiran, yaitu Pasal 55 UUK-PKPU. Kedua, hak kreditor separatis untuk memohonkan PKPU dilihat dari asas-asas umum di UUK-PKPU tidak sesuai terhadap asas keseimbangan dalam konteks itikad baik yang mengedepankan unsur kepatutan dan kewajaran. Sesuai dengan asas kelangsungan usaha, tidak sesuai dengan asas keadilan, dan tidak sesuai dengan asas integrasi. Adanya putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021, sedikit menyelesaikan masalah, dan menimbulkan masalah baru pada hak kreditor separatis untuk memohonkan PKPU. Penelitian ini berbeda dengan apa yang penulis teliti yakni menekankan pada analisis terhadap tujuan dari kepailitan setelah diperbolehkannya upaya hukum.

2. Ayu Zahrina Amalia, Nomor Induk Mahasiswa 0217049931, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan Tahun 2021 dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor dalam Sengketa Kepailitan (Studi Kasus Putusan No.9/PDT.SUS/PAILIT/2017/PN.NIAGA SMG). Rumusan masalah dari skripsi tersebut adalah Bagaimana kedudukan dan hak kreditor dalam proses kepailitan? Bagaimana upaya dan kendala kreditor untuk mendapat hak-haknya dalam proses kepailitan? Hasil dari penelitian ini adalah pertama, kedudukan dan hak kreditor sudah terpenuhi dengan putusan pengadilan niaga yang menyatakan rencana perdamaian dan permohonan PKPU tetap Koperasi Simpan Pinjam

(KSP) Multidana ditolak oleh kreditornya dan menyatakan debitor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Kedua, upaya dan kendala kreditor dalam mendapatkan hak-haknya dalam proses kepailitan, yakni apabila hasil penjualan harta pailit tidak mencukupi kreditor maka dapat dimasukkan kekurangannya sebagai kreditor konkuren. Apabila hasil penjualan melebihi hutangnya maka kelebihan tersebut diserahkan kepada debitor. Penelitian ini memiliki persamaan yakni dalam hal mencari tau kedudukan dan hak kreditor. Perbedaan terletak pada objek yang di analisis, yakni penulis menganalisis mengenai Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 sedangkan penelitian tersebut menganalisis berdasarkan Putusan No.9/PDT.SUS/PAILIT/2017/PN.NIAGA SMG.

3. Elsha Graciana, Nomor Induk Mahasiswa 170512929, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2021 dengan judul skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitor Pailit di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 21/PDT.SUS-Pailit/2020/PN Niaga.JKT.PST). Rumusan masalah dari skripsi tersebut adalah Apakah putusan hakim dalam memutus perkara kepailitan PT Cowell Development Tbk telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditor dan pihak debitor di masa pandemi COVID-19? Hasil dari penelitian ini adalah telah terwujudnya kepentingan kreditor yang diutamakan (kreditor separatis dan kreditor preferen) tetapi belum terwujud untuk kepentingan kreditor konkuren. Kepentingan kreditor konkuren belum tercapai disebabkan kreditor konkuren mempunyai resiko yang lebih besar untuk mendapatkan pemenuhan haknya yaitu menunggu

sisanya harta pailit yang sudah dibagi kepada kreditor separatis dan kreditor preferen. Dengan demikian tujuan dari lembaga kepailitan telah tercapai. Dalam penulisan skripsi di atas lebih menekankan kepada pemenuhan hak bagi para kreditor sesuai dengan tujuan lembaga kepailitan sedangkan penulisan skripsi penulis lebih kepada analisis mengenai apakah Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 sudah sesuai dengan tujuan kepailitan.

#### **F. Batasan Konsep**

Luasnya permasalahan yang terkait dengan penulisan penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan konsep yaitu:

##### **1. Upaya Hukum Kepailitan**

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim/pengadilan.<sup>4</sup> Upaya hukum kepailitan merupakan upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim/pengadilan.

##### **2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021**

Putusan ini merupakan *judicial review* pada Pasal 235 Ayat (1), Pasal 293 Ayat (1), dan Pasal 295 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Putusan nya MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan amar putusan, yakni “memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap putusan

---

<sup>4</sup> Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Banda Aceh, Unimal Press, hlm. 97.



PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor”.

### 3. Tujuan Kepailitan

Tujuan menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan sesuatu hal yang ingin capai, sedangkan arti dari Kepailitan menurut UU Kepailitan dan PKPU merupakan sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Tujuan Kepailitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah agar kreditor memperoleh kepastian akan hak tagih dari debitor.

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang terdiri dari:

### 1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif menurut pendapat E. Saefullah Wiradipradja adalah penelitian hukum yang menganalisis norma hukum positif sebagai objek kajiannya.<sup>5</sup> Penelitian Hukum Normatif adalah jenis penelitian yang difokuskan pada norma hukum, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

---

<sup>5</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm. 46.

Penelitian hukum ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai daya ikat terhadap subjek hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Pater Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi seperti buku teks, jurnal hukum, dan pendapat terhadap putusan pengadilan.<sup>6</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data penelitian sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara mempelajari baik

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait pada penelitian dan bahan sekunder yang terkait dengan penelitian.

#### 4. Analisis Data

a. Bahan hukum primer dilakukan analisis sesuai dengan lima tugas hukum dogmatif, yaitu:

##### 1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, memperbolehkan upaya hukum pada putusan pailit yang berawal dari PKPU. Diperbolehkannya upaya hukum menganulir ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU yang tidak memperbolehkan adanya upaya hukum pada putusan pailit yang berawal dari PKPU.

##### 2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dengan cara vertikal. Sistematisasi vertikal antara UU Kepailitan PKPU dan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 sudah sesuai/tidak ada disharmoni.

##### 3) Analisis hukum positif

Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021, memperbolehkan upaya hukum pada putusan pailit yang

berawal dari PKPU. Ketentuan upaya hukum tersebut sebelumnya tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang kemudian dianulir oleh Mahkamah dengan amar Putusan menyatakan bahwa Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor”. Dampak yang ditimbulkan oleh Putusan MK yakni proses penyelesaian kepailitan menjadi semakin lama sehingga kreditor tidak segera mendapatkan kepastian akan hak tagih/pembayaran.

#### 4) Interpretasi hukum positif

Penelitian ini memakai interpretasi teleologis. Interpretasi teleologis adalah interpretasi berdasarkan tujuan dari peraturan perundang-undangan.

#### 5) Menilai hukum positif

Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang diperbolehkannya upaya hukum terhadap putusan pailit yang berawal dari PKPU dinilai apakah sesuai dengan tujuan kepailitan yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU.

b. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri dari pendapat hukum/opini yang terdapat dari buku, jurnal, dan hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan ini digunakan sebagai bahan pendukung analisis penelitian.

c. Proses berpikir/penarikan kesimpulan

Proses berpikir yang digunakan yakni proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif adalah penarikan kesimpulan pada hal yang bersifat umum ke khusus. Ketentuan yang bersifat umum yakni ketentuan kepailitan dan PKPU yang terdapat di dalam UU Kepailitan dan PKPU yang berisi tujuan dari kepailitan. Tujuan kepailitan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut yakni untuk menjamin agar kreditor mendapatkan kepastian akan hak tagih/pembayaran. Ketentuan yang bersifat khusus yang penulis jadikan bahan penelitian yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang diperbolehkannya upaya hukum pada putusan pailit yang berawal dari PKPU. Putusan tersebut akan penulis analisis untuk melihat apakah sesuai dengan tujuan kepailitan.

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi adalah rencana substansi penulisan skripsi yang disusun dengan sistematika yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini memuat konsep/variabel pertama yakni tinjauan umum mengenai kepailitan, konsep/variabel kedua yaitu tinjauan umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan Nomor 17/PUU-XVIII/2020, serta hasil penelitian.

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis.